

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Sifat melawan hukum menjadi unsur suatu perbuatan dapat dikenakan pidana, oleh karena perbuatan tersebut memenuhi unsur yang menciderai/melanggar aturan dalam hukum. Namun pada kasus yang Penulis angkat, sifat melawan hukum dalam perbuatan pidana yang telah memenuhi unsur dapat hilang. Keadaan hilangnya sifat melawan hukum secara pidana dalam tindakan pengembalian kerugian keuangan negara atas tindakan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara adalah karena sebagai berikut :
 - i) Telah hilangnya unsur kerugian keuangan negara dalam perbuatan tersebut oleh karena telah dilakukannya pengembalian kerugian keuangan negara;
 - ii) Perbuatan tersebut nyata tidak terdapat keuntungan yang diperoleh untuk diri pribadi atau kelompok atau korporasi;
 - iii) Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan perintah dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Oleh karena tiga hal tersebut maka sifat melawan hukum tersebut hilang dalam tindakan yang dilakukan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jap atas nama Terdakwa Heintje A. E. Rumbewas, S.E; Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg atas nama Terdakwa Pipit Haryanti, SE.I; dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 80/Pid.SUS.TPK/2018/PN-MDN yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019 atas nama Terdakwa Dr. Achmad Rifai, S.K.M., M.Kes.

2. Pertanggungjawaban hukum dalam pidana melihat unsur dari perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan, yaitu 1) *actus reus* dan 2) *mens rea*.

Perbuatan yang memenuhi unsur pidana merupakan *actus reus*. Namun apabila atas perbuatan tersebut dilakukan tanpa motivasi untuk berbuat pelanggaran/kejahatan maka proses pemidanaan atas perbuatan pidana tersebut dapat ditiadakan. Pertanggungjawaban atas tindakan administrasi negara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara telah diatur Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa terdapat mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara melalui pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskannya hasil pengawasan tersebut. Namun pada kenyataan dalam kasus yang penulis angkat dalam tesis ini, bahwa sekalipun telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara namun tetap dilakukan pemeriksaan dalam persidangan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya Penulis berkesimpulan apabila sifat melawan hukum dalam perbuatan tersebut telah hilang dan tindakan tersebut terbukti merupakan kesalahan administrasi maka perbuatan tersebut bukan merupakan ranah dari tindak pidana sehingga pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut adalah dengan melakukan pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, sehingga tidak diperlukan kembali untuk diperiksa dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi. Oleh karena adanya *Lex posterior derogat legi priori* maka apabila adanya pertanggungjawaban atas aturan yang baru yaitu Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga setiap kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan menjadi lebih tepat dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5.2. Saran

1. Bagi pembentukan dan penerapan ketentuan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, bahwa apabila suatu perbuatan dapat dibuktikan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan administrasi negara yang mengakibatkan kerugian

keuangan negara, maka harus dinyatakan bahwa perbuatan tersebut bukan perbuatan tindak pidana korupsi. Sehingga mekanisme penyelesaiannya adalah dengan melakukan pengembalian atas kerugian keuangan negara yang terjadi. Selain itu juga memberikan pembaharuan hukum pidana di masa mendatang untuk mengisi kekosongan hukum terhadap pemeriksaan dualisme dalam kesalahan administrasi di Indonesia.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum untuk mengikuti pedoman yang berlaku secara 1 (satu) jalur agar tidak terjadinya kriminalisasi kesalahan dalam tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara, namun menjadikan pemidanaan sebagai jalur *ultimum remedium*.
3. Bagi Dewan Legislatif dan Yudikatif untuk memberikan peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dibandingkan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sementara untuk Yudikatif agar memberikan pedoman pemeriksaan awal untuk memutus guna menolak pemeriksaan yang berasal dari kesalahan administratif pada tindakan penyelenggaraan pemerintahan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.